

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hasil Investasi

Pada umumnya orang menilai apabila ingin melakukan investasi maka harus di perhatikan yang utamanya adalah besarnya nilai harta yang akan dikembalikan pada periode yang akan datang. Namun terkadang terpengaruh hanya pada jangka waktu, misalnya hanya mau berinvestasi jangka pendek dalam meraih keuntungan.

Investasi dalam terminology keuangan konvensional adalah penanaman modal atau pengelolaan uang dengan menggunakan berbagai instrumen. Dalam bahasa akuntansi investasi dapat diartikan sebagai aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga dan uang sewa). Untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan.

Dalam syariah, khususnya dalam aspek fiqh muamalah, dianjurkan untuk melakukan tahapan dalam berinvestasi: pertama melakukan penetapan sasaran investasi, kedua membuat kebijakan investasi, ketiga memilih strategi portofolio, memilih aktiva, dan kelima mengukur dan mengevaluasi kinerja:

a. Instrumen Investasi

1. Saham

Investasi dalam Saham adalah pemberian modal kepada perusahaan yang digunakan untuk pengembangan usahanya. Umumnya investor yang tertarik pada saham tak lain adalah pembagian deviden (*devidend income*) dan keuntungan dari kenaikan harga saham (*capital gain*). Investasi saham umumnya jangka panjang dan penuh dengan ketidakpastian atau risiko.

Bagi para investor saham, hendaknya memahami faktor-faktor dalam investasi saham:

- *Expected Rate Of Return* (tingkat imbal hasil harapan) yang tergantung dari harga pembelian, deviden dan kenaikan harga.
- *Risk*, yaitu penyimpangan dari tingkat imbal hasil yang diharapkan, yaitu terjadinya kerugian pada usaha perusahaan yang berdampak tidak ada pembagian deviden.
- *Risk Premium*, yaitu besarnya tambahan tingkat imbal hasil yang diharapkan sebagai kompensasi atas kesanggupan untuk menanggung risiko.
- *Taxes*, (pajak,yaitu pendapatan dividen kena pajaktermasuk capital again)
- *Transaction Cost* (biaya transaksi), yaitu biaya setiap transaksi perdagangan bursa efek.

Untuk jenis instrumen ini bisa menggunakan akad Mudharabah maupun Musyarakah.

2. Reksa Dana

Reksadana bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang selanjutnya dikelola oleh manajer

investasi untuk kemudian diinvestasikan pada instrumen-instrumen di pasar modal dan pasar uang. Jenis instrumen itu biasanya saham.

Reksadana syariah termasuk dalam kategori reksadana terbuka (kontrak investasi kolektif), dan instrumen investasi yang dipilih dalam portofolionya dikategorikan halal. Dikatakan halal jika pihak yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak melakukan riba atau membungakan uang. Jadi saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan perusahaan yang usahanya berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman atau yang berbau maksiat, perjudian, pornografi, bukan termasuk portofolio reksadana syariah.

3. Investasi Pembiayaan Pola Mitra

Merupakan suatu kebanggaan buat kita semua, bahwa ternyata para bankir muslim telah berhasil memperkenalkan konsep investasi bagi hasil (*profit-and-*

loss-sharing) dalam commercial banking. Dalam praktik tersebut, dana depositolah sebagai salah satu dana yang terpenting yang dilakukan oleh bank syariah dalam berinvestasi.

Bagi setiap account investasi dalam bentuk time deposit, bank menawarkan dan kadangkala sudah diformat sedemikian rupa bahwa dana tersebut dialokasikan untuk investasi mudharabah yang bersifat terbuka (Mudharabah Mutlaqah), artinya bank mempunyai banyak proyek yang akan didanai (lebih dari satu). Dari segi kontrak inilah kemudian, bank meminta pernyataan perwakilan dari pihak deposan untuk diinvestasikan ke jenis investasi apa saja asalkan halal dan profit.¹

b. Landasan Syar’I Investasi

Banyak ayat al-qur’an dan al-hadist sahih yang memerintahkan umat Islam untuk kepentingannya sendiri. Landasan tersebut ialah ketulusan dalam rangka beribadah kepada Allah. Segala cara dan tujuan diselaraskan dengan

¹<https://id.scribd.com/doc/206864274/Investasi-Dalam-Syariah-pdf/>, pada tanggal 2 Desember 2020 pukul: 21:44.

landasan tersebut. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Al-qur'an.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (Al-Bayyinah : 5).

Sebagaimana semua kegiatan manusia, landasan seseorang menginvestasikan dananya harus sebagai ibadah untuk mencari keridhaan Allah. Kesadaran seorang muslim bahwa kehidupan didunia merupakan bekal bagi kehidupan selanjutnya, akan memagarinya dari tindakan-tindakan yang akan merugikan tujuan jangka panjangnya. Etika bagi yang bersangkutan bukan sekadar norma sosial belaka, melainkan suatu standar perilaku yang akan dipertanggungjawabkannya diakhirat kelak.

Beberapa landasan syar’I, baik dalam al-qur’an, hadits nabi, maupun kaidah fiqih yang mendasari mengapa investasi,

baik secara pribadi maupun dalam bentuk institusi harus dilakukan berdasarkan syariah.

1. Firman Allah

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Al-baqarah : 275).

2. Hadist Nabi

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan, kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin Auf).

3. Kaidah Fiqih

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”²

c. Tujuan Investasi

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Kamaruddin Ahmad mengemukakan tiga alasan sehingga banyak orang melakukan investasi, yaitu:

1. Untuk mendapat kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogeti oleh inflasi.

²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), h. 360-361

3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Disamping hal tersebut orang melakukan investasi karena dipicu oleh kebutuhan akan masa depan. Tetapi sangat disayangkan banyak orang belum memikirkan kebutuhan akan masa depannya. Padahal semakin kedepan, biaya hidup seseorang pasti akan semakin bertambah. Bila orang menyadari bahwa kebutuhan masa depan akan lebih besar, mereka tentu akan menyempatkan diri berhemat dalam mengelola keuangannya, mereka pasti akan melakukan investasi guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan itu.

Selain kebutuhan akan masa depan, orang melakukan investasi karena dipicu oleh banyaknya ketidakpastian atau hal-hal lain yang tidak terduga dalam hidup ini, misalnya keterbatasan dana, kondisi, kesehatan,

datangnya musibah secara tiba-tiba, dan kondisi pasar investasi. Oleh karena masalah ini tidak dapat di prediksi dengan tepat, maka diperlukan perencanaan yang baik dalam menghadapi hidup ini. Dengan adanya alternatif instrument investasi, memungkinkan seseorang bisa memenuhi kebutuhan masa depannya dengan menentukan prioritas kebutuhan, menetapkan perencanaan yang baik, dan implementasi secara disiplin.

Tujuan investasi tersebut dapat tercapai diperlukan proses dalam mengambil satu keputusan ketika hendak melakukan investasi, terutama keuntungan yang akan diperoleh dan risiko yang akan dihadapinya.³

B. Pertumbuhan Aset

1. Pengertian Pertumbuhan Aset

Pertumbuhan aset adalah tingkat perubahan (penurunan atau peningkatan) total aset yang dialami oleh setiap perusahaan setiap tahunnya, yang memperlihatkan kondisi aset perusahaan terhadap seluruh kegiatan

³Prof.Dr.H.Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2009) h. 188-189.

operasionalnya dalam memperoleh laba atau keuntungan. Setiap perusahaan berusaha mencapai pertumbuhan aset yang tinggi setiap tahunnya, karena pertumbuhan perusahaan memberikan gambaran perkembangan perusahaan yang terjadi. Pertumbuhan aset ini juga dapat didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari aktiva tetap.

Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar (investor) terhadap perusahaan, maka proporsi hutang semakin lebih besar dari pada modal sendiri. Hal ini didasarkan pada keyakinan investor atas dana yang ditanamkan ke dalam perusahaan dijamin oleh besarnya aset yang dimiliki perusahaan.⁴

Pertumbuhan aset didefinisikan sebagai perusahaan tahunan dari total aktiva. Peningkatan aset

⁴Muhyani, *Pengaruh Kontribusi Produk Syariah Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan...*, .h 49-51.

yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar (kreditur) terhadap perusahaan, maka proporsi penggunaan sumber dana hutang semakin lebih besar daripada modal sendiri. Hal ini di dasarkan pada keyakinan kreditur atas dana yang ditanamkan kedalam perusahaan dijamin oleh besarnya asset yang dimiliki perusahaan.

Perusahaan yang mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam melakukan investasi tentu selalu membutuhkan dana, disamping dana internal yang tersedia, diperlukan juga tambahan dana eksternal seperti hutang. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang cepat lebih banyak mengandalkan pada modal eksternal. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang tumbuh akan menunjukkan kekuatan diri yang semakin besar pula, sehingga perusahaan akan memerlukan lebih banyak dana.⁵

⁵Fatimatuz Zuhro MB, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Aset, dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal”, Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Vol. 5, No. 5 (Mei 2016) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, h. 5.

Peningkatan pertumbuhan aset yang dialami oleh perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi kinerja yang baik sehingga mengalami perkembangan dalam perusahaan, ini menjadi sinyal positif bagi investor untuk berinvestasi pada perusahaan, sehingga nilai perusahaan akan menjadi tinggi yang dapat dilihat dari harga saham terdapat dalam perusahaan tersebut.⁶

Asset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan untuk tujuan menghasilkan laba, aset dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok lancar dan tidak lancar.

Asset lancar (*current assets*) merupakan sumber daya yang dapat segera dikonversi menjadi kas selama siklus operasi perusahaan, kelompok utama asset lancar meliputi kas, serta kas, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka.

⁶Dewa Ayu Intan Yoga Maha Dewi, "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Aset Terhadap Struktur Modal dan Nilai Perusahaan", Jurnal Manajemen Unud, Vol. 6, No. 4 (2017 : 2222-2252) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia, h. 2231-2232.

Asset jangka panjang (long-term asset) atau **asset tidak lancar** (*noncurrent assets*) merupakan sumber daya yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan selama periode melebihi periode berjalan, asset jangka panjang antara lain: tanah dan bangunan, pabrik, peralatan, asset tak berwujud, investasi, dan beban tangguhan.

Asset keuangan (*financial assets*) efek yang dapat di perdagangkan dan investasi lain dalam asset nonoperasi, asset keuangan biasanya dinilai sebesar nilai wajar (pasar) dan diharapkan dapat memberikan imbal hasil yang sama dengan biaya modal yang disesuaikan dengan risikonya.

Asset operasi (*oprasing assets*) merupakan sebagian dari asset perusahaan, asset oprasional biasanya dinilai sebesar biaya perolehan dan diharapkan dapat memberikan imbal hasil melebihi rata-rata tertimbang biaya modal.⁷

⁷Muhyani, *Pengaruh Kontribusi Produk Syariah Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan...*, h. 51-52.

1. Pengantar asset lancar

Asset lancar (current asset) mencakup kas dan asset lain yang dapat dikonversi menjadi kas, biasanya dalam siklus operasi perusahaan.

➤ Kas dan setara kas

Kas (cash), merupakan asset yang paling likuid, mencakup mata uang yang tersedia dan dana pada deposito. Setara kas (cash equivalent) merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang (1) mudah dikonversi menjadi kas dan (2) jatuh tempo sangat pendek, sehingga memiliki resiko minimal terkait perubahan harga akibat pergerakan suku bunga. Contoh dari setara kas adalah surat utang Negara (treasury bills) jangka pendek, commercial paper, dan reksadana pasar uang.⁸

➤ Piutang

Piutang (receivables) merupakan jumlah yang harus dibayarkan perusahaan yang timbul akibat penjualan

⁸K.R. Subramayam, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h.248-250.

produk atau jasa, atau dari uang muka (peminjaman uang) kepada perusahaan lain. Piutang usaha mengacu pada jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan yang timbul akibat penjualan produk dan jasa. Wesel tagih mengacu pada janji tertulis atas hutang yang harus dibayarkan. Salah satu faktor yang memengaruhi keaslian piutang adalah hak pengembalian barang dagangan.

➤ Biaya dibayar di muka

Merupakan pembayaran dimuka untuk jasa atau barang yang belum diterima, contohnya adalah pembayaran dimuka untuk sewa, asuransi, utilitas, dan pajak property, biaya dimuka biasanya dikelompokkan kedalam asset lancar Karena mencerminkan jasa yang diberikan yang tidak akan memerlukan penggunaan asset lancar.

2. Persediaan Akuntansi dan penilaian persediaan

Persediaan (inventories) merupakan barang yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis

normal perusahaan, persediaan merupakan asset yang dibutuhkan dan penting bagi perusahaan. Metode penetapan biaya persediaan digunakan untuk mengalokasikan beban pokok barang yang tersedia untuk dijual (persediaan awal ditambah pembelian neto) antara beban pokok penjualan (pengurangan laba) atau persediaan akhir (asset lancar), oleh karena itu penetapan biaya untuk persediaan mempengaruhi pengukuran laba maupun asset.⁹

3. Pengantar asset jangka panjang

Asset jangka panjang merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan operasi (atau mengurangi biaya operasi) selama lebih dari satu priode, jenis asset jangka panjang yang paling umum adalah asset tetap berwujud seperti tanah dan bangunan, pabrik dan peralatan.

- Kapitalisasi (capitalization) merupakan proses penangguhan biaya yang terjadi pada priode berjalan,

⁹ K.R. Subramanyam, *Analisis Laporan Keuangan...*, h.253-255.

tetapi manfaatnya diharapkan berlanjut sampai satu periode atau lebih di masa depan. Asset jangka panjang dihasilkan melalui proses kapitalisasi, kapitalisasi berarti menempatkan asset pada laporan posisi keuangan dibandingkan secara langsung membebankan biayanya pada laporan laba rugi.

➤ Alokasi

Alokasi merupakan pembebanan biaya asset ke beban secara periodik selama masa manfaat yang diharapkan (periode manfaat). Alokasi biaya disebut penyusutan (depreciation) ketika digunakan untuk asset takberwujud, dan depleksi (depletion) ketika digunakan untuk sumber daya alam.

➤ Penurunan nilai

Jika arus kas yang diharapkan (tidak didiskontokan) lebih kecil dari nilai tercatat asset (biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan), nilai asset dianggap turun dan diturunkan ke nilai pasar wajarnya (jumlah diskonto arus kas yang diharapkan).¹⁰

¹⁰K.R. Subramanyam, *Analisis Laporan Keuangan...*, h. 265-267.

➤ Dampak kapitalisasi terhadap laba

Kapitalisasi memiliki dua dampak terhadap laba. Pertama, kapitalisasi menunda pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Artinya, kapitalisasi menyebabkan laba yang lebih tinggi pada akuisisi, tetapi menghasilkan laba yang lebih rendah untuk periode berikutnya jika dibandingkan pembebanan biaya. Kedua, kapitalisasi menyebabkan serangkaian laba yang lebih merata.

4. Asset tetap dan sumber daya alam

Property, pabrik, dan peralatan merupakan asset berwujud tidak lancar yang digunakan dalam berbagai proses manufaktur, penjualan, atau jasa untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas selama lebih dari satu periode. Oleh karena itu asset-asset ini memiliki masa manfaat yang diharapkan selama lebih dari satu periode.

➤ Penyusutan

Prinsip dasar dalam penentuan laba adalah bahwa penghasilan yang memperoleh manfaat dari

penggunaan jangka panjang harus menanggung bagian proporsional dari biaya asset tersebut. Penyusutan merupakan alokasi biaya pabrik dan peralatan (tanah tidak disusutkan) selama masa manfaatnya.

➤ Tingkat penyusutan

Tingkat penyusutan bergantung pada dua faktor : masa manfaat dan metode alokasi. Masa manfaat asset sangat beragam, asumsi terkait masa asset didasarkan pada kondisi ekonomi, pemahaman teknis, pengalaman, informasi mengenai fisik dan sifat produktif asset.

Metode alokasi setelah masa asset ditentukan, beban penyusutan periodik bergantung pada metode alokasi. Penyusutan yang bervariasi sangat tergantung pada metode yang dipilih.

5. Asset tak berwujud

Asset takberwujud (intangible asset) merupakan hak, keistimewaan, dan manfaat dari kepemilikan atau pengendalian. Dua karakteristik umum asset takberwujud

adalah ketidakpastian yang tinggi atas manfaat masa depan dan tidak adanya keberadaan fisik. Beberapa kategori asset tak berwujud :

- Paten, hak cipta, nama dagang, dan merek dagang
- Sewa, leaseholds, dan perbaikan gedung yang disewa
- Hak eksplorasi dan biaya pengembangan sumber daya alam
- Formula, proses, teknologi, dan desain khusus
- Lisensi, waralaba, keanggotaan, dan daftar pelanggan.¹¹

C. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Pengertian asuransi syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau Tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu

¹¹Muhyani, *Pengaruh Kontribusi Produk Syariah Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan...*, h. 53-59.

melalui akad sesuai dengan syariah. Asuransi syariah adalah sebuah sisten dimana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang di alami oleh sebagian peserta.¹²

Berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asuransi Syariah adalah sebuah lembaga usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.¹³

2. Akad dalam asuransi syariah

Akad dalam asuransi syariah adalah keterikatan antara nasabah asuransi dengan perusahaan asuransi. Akad dalam asuransi syariah bahkan secara tegas menolak unsur perjudian (*maysir*), penipuan (*gharar*), riba,

¹²Mulhadi, S.H., M.Hum., *Dasar-Dasar Hukum Asuransi...*, h.293

¹³M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 7.

penganiayaan (*zhulm*), dan suap (*risywah*), serta barang haram dan hal yang terkait maksiat.

Beberapa akad yang digunakan dalam asuransi berdasarkan hukum asuransi syariah meliputi:

- Akad Tijarah yang bertujuan komersial, yaitu dengan melakukan investasi dari premi nasabah,
- Akad Tabbaru' yang dilakukan berdasarkan prinsip saling tolong-menolong.
- Akad Wakalah bil Ujrah yang memberikan wewenang kepada penyedia asuransi dalam mengelola dana proteksi atau investasi milik nasabah.

3. Prinsip dasar asuransi syariah

Prinsip penerapan pertanggungungan menjadi faktor dasar sebagai pembeda asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah, nasabah akan tolong-menolong dalam berbagi risiko melalui iuran Tabbaru' yang dikumpulkan dan akan digunakan untuk membiayai nasabah yang memang membutuhkan. Prinsip asuransi syariah secara umum menaruh perhatian khusus

pada para pelanggannya untuk bisa bersatu dalam tolong-menolong. Prinsip ini juga sekaligus diharapkan akan membentuk rasa kasih sayang dan kekeluargaan yang kuat berkat usaha saling bantu sesama nasabah asuransi.¹⁴

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara keseluruhan dan bersifat mayor. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan (minor) dari konsep ekonomi Islam.¹⁵

4. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan asuransi syariah adalah hukum praktik asuransi syariah. Sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis pertanggunggaan yang di dasari nilai-nilai Islam, yaitu merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk itu landasan yang digunakan pada asuransi syariah

¹⁴ <https://lifepal.co.id/media/dasar-hukum-asuransi-syariah/>, pada 23 Oktober 2020, pukul 11.29.

¹⁵ Mulhadi, S.H., M.Hum., *Dasar-Dasar Hukum Asuransi...*, h.296.

tidak jauh beda dari metodologi yang digunakan oleh ahli hukum Islam karena merujuk pada syariat Islam.

1. Al-Qur'an

a. Perintah Allah untuk saling tolong menolong

1. Surah al-Maidah (5): 2

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam membuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

2. Surah al-Baqarah (2) : 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُم

الْيَسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
 وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”¹⁶

2. Hadist

a. Hadist tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ،

¹⁶Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta : C.V ANDI Offset, 2016), h. 34.

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ،
 وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ،
 وَعَشَيْتُهُمُ الرَّحْمَةَ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ
 فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Artinya : “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya.”¹⁷

¹⁷<https://almanhaj.or.id/12363-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-mnuntut-ilmu-jalan-menuju-sutga.html/>, pada 25 November 2020 pukul 09:40.

b. Hadist tentang anjuran meninggalkan harta untuk ahli waris

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ -
صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ ،
أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْ بِي
مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي
وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ « لَا » . قُلْتُ
أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ « لَا » . قُلْتُ فَأَلْتُلُثِ قَالَ «
وَالثُلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَعْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ
تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي
بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى اللَّيْمَةَ بَجَعَلُهَا فِي فِي
امْرَأَتِكَ » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَأُخَلِّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي
قَالَ « إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ
إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ، وَلَعَلَّكَ تُخَلِّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ
بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي
هِجْرَتَهُمْ ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ . لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ
ابْنُ خَوْلَةَ رَأَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
أَنَّ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ

Artinya : “Dari ‘Amir bin Sa’ad, dari ayahnya, Sa’ad, ia adalah salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga- berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjengukku ketika

haji Wada', karena sakit keras. Aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras sebagaimana yang engkau lihat. Sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari harta itu?" Beliau menjawab, "Tidak." Saya bertanya lagi, "Bagaimana kalau separuhnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Saya bertanya lagi, "Bagaimana kalau sepertiganya?" Beliau menjawab, "Sepertiga itu banyak (atau cukup besar). Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku akan segera berpisah dengan kawan-kawanku?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya engkau belum akan berpisah. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridha Allah, sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah sebagian orang dapat mengambil manfaat darimu, sedangkan yang lain merasa dirugikan olehmu. Ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabatku dapat melanjutkan hijrah mereka dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat mereka semula. Namun, yang kasihan (merugi) adalah Sa'ad bin Khaulah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sangat menyayangkan ia meninggal di Makkah." (Muttafaqun 'alaih. HR. Bukhari no. 4409 dan Muslim no. 1628).¹⁸

¹⁸<https://rumaysho.com/3369-meninggalkan-ahli-waris-dalam->

5. Tujuan Asuransi Syariah

Seseorang yang ikut asuransi syariah pasti memiliki tujuan tertentu, baik untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan perusahaan.

Adapun tujuan asuransi syariah adalah:

- a. Untuk memberikan perlindungan atas risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesalahan maupun kematian, yaitu dengan memberikan klaim atau santunan terhadap peserta ataupun ahli waris yang ditinggalkan.
- b. Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas risiko yang dialami tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dan investasi yang dilakukan perusahaan.

Dalam asuransi, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Dalam fatwa DSN-MUI

Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah, baik tertanggung maupun penanggung memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan usaha nya.¹⁹

D. Asuransi Jiwa Syariah

1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

Secara sederhana, Asuransi jiwa adalah usaha kerja sama dari sejumlah orang yang sepakat memikul kesulitan keuangan, bila terjadi musibah terhadap salah satu anggotanya. Usaha kerjasama ini dilakukan melalui perusahaan asuransi.

Menurut H.M.N Purwosutjipto, Asuransi jiwa atau disebut juga dengan Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal-balik antara penutup asuransi (Tertanggung) dengan Penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan dengan membayar uang premi kepada Penanggung. Sedangkan Penanggung, sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah

¹⁹Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga...*, h.20.

lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya.

Ahli hukum, Wirjono Prodjodikoro, memiliki pendapat berbeda mengenai asuransi jiwa. Beliau menyatakan, bahwa “asuransi jiwa” adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang, termasuk juga perjanjian asuransi kembali/ulang dengan pengertian atau catatan bahwa perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan.”²⁰

2. Jenis-jenis Asuransi Jiwa

Berdasarkan praktik perasuransian selama ini, terdapat 3 jenis asuransi jiwa tradisional yang dikenal masyarakat, yaitu asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, dan asuransi jiwa dwiguna.

²⁰Mulhadi, S.H., M.Hum., *Dasar-Dasar Hukum Asuransi...*, h. 232-

- a. Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life*) merupakan bentuk paling sederhana program asuransi jiwa, memberikan perlindungan asuransi untuk suatu jangka meninggal dunia. Asuransi jiwa berjangka atau asuransi term life memberikan proteksi jiwa dalam waktu yang terbatas, memiliki nilai premi atau pembayaran per bulan yang rendah dengan nilai pertanggung jawaban yang besar bahkan bisa mencapai miliaran rupiah.
- b. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life*) disebut juga dengan asuransi jiwa permanen atau nilai tunai. Sebutan asuransi jiwa seumur hidup dikarenakan adanya perlindungan permanen untuk seumur hidup, dimulai sejak tanggal penerbitan polis hingga pemilik polis meninggal dunia, asalkan premi dibayar oleh Tertanggung.
- c. Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment*) adalah jenis asuransi yang paling populer disbanding dua jenis asuransi tradisional sebelumnya. Asuransi jiwa jenis

ini adalah jenis asuransi jiwa yang memberikan dua manfaat atau keuntungan sekaligus. Manfaat pertama berupa penerimaan sejumlah uang pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kebijakan polis asuransi yang dibeli. Kedua, jika tertanggung masih hidup saat jangka waktu berakhir, tertanggung atau ahli waris yang ditunjuk akan mendapatkan seluruh uang pertanggungan, atau tertanggung juga bisa mendapatkan nilai tunai berkala sebelum masa kontrak berakhir.²¹

3. Tujuan Asuransi Jiwa

Pada dasarnya, tujuan asuransi secara umum yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya juga berlaku dan merupakan tujuan asuransi jiwa. Namun, karena asuransi jiwa memiliki karakteristik yang khusus ditinjau dari berbagai sudut pandang.

²¹Mulhadi, S.H., M.Hum., *Dasar-Dasar Hukum Asuransi...*, h. 236-

a. Dari segi masyarakat (social) sudut pandang masyarakat, asuransi jiwa memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

- Menentramkan kepala keluarga (suami/bapak), dalam arti memberi jaminan penghasilan dalam bentuk jaminan penghasilan bagi istri dan anak-anaknya atau jaminan pendidikan khusus bagi putra-putrinya, apabila seorang ayah mengalami risiko kematian tiba-tiba.
- Asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat untuk menabung (*saving*). Tujuan menabung ini penting sekali mengingat rendahnya pendapatan per kapita masyarakat. Dengan pendapatan yang rendah dan diantisipasi dengan membeli polis asuransi jiwa dengan premi yang kecil, paling tidak akan memberi keuntungan (tabungan) bagi yang bersangkutan dimasa akan datang sesuai jangka waktu dan jenis asuransi jiwa yang dipilih.

- Sebagai sumber penghasilan (*earning power*). Tujuan yang satu ini biasanya banyak dipraktikkan di Negara-negara maju, dimana seseorang yang merupakan “kunci/kekuatan” dalam perusahaan akan diasuransikan oleh perusahaan dimana ia bekerja. Bagi masyarakat biasa, sesungguhnya tujuan seperti ini bisa didapatkan dengan cara membeli polis asuransi jiwa seumur hidup (*whole life insurance*). Dengan polis tersebut, yang bersangkutan (Tertanggung) akan mendapatkan penghasilan setiap bulan hingga ia meninggal dunia atau mencapai usia tertentu, sebagaimana yang sudah diperjanjikan.
- b. Dari segi pemerintah
- Pemerintah memiliki kepentingan dan tanggung jawab di dalam menyejahterahkan warga negaranya. Bila setiap warga Negara memiliki

asuransi jiwa, maka beban pemerintah akan berkurang. Tujuan dalam rangka mengurangi beban pemerintah ini tentu saja sangat berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam berasuransi. Makin tinggi kesadaran masyarakatnya, maka makin berkurang beban pemerintah untuk hal itu. Sayangnya, kesadaran berasuransi jiwa di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Keinginan pemerintah untuk mencapai tujuan diatas dibuktikan dengan peran pemerintah didalam mendirikan asuransi jiwa bumi putra 1912.²²

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Pengaruh Kontribusi Produk Syariah Terhadap	Kontribusi Produk (X), Pertumbuhan Aset (Y)	Analisis Regresi Linear Sederhana	Variabel kontribusi produk berpengaruh terhadap

²²Mulhadi, S.H., M.Hum., *Dasar-Dasar Hukum Asuransi...*, h. 243-244

<p>Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia</p>			<p>pertumbuhan aset sebesar 0.09% sedangkan sisanya 99.1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainyang tidak diteliti dalam penelitian ini.</p>
<p>Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru' (Study kasus pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah)</p>	<p>Hasil Investasi (X), Cadangan Dana Tabarru' (Y)</p>	<p>Analisis Regresi Linear Sederhana</p>	<p>Pengaruh Hasil Investasi sangat besar terhadap cadangan dana tabarru' 75,5% sedangkan sisanya 24,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.</p>
<p>Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Laba Bersih Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2014-2018)</p>	<p>Hasil Investasi (X), Laba Bersih (Y)</p>	<p>Analisis Regresi Linear Sederhana</p>	<p>Hubungan antara hasil investasi terhadap laba bersih dikategorikan tinggi dan besarnya pengaruh hasil investasi asuransi terhadap laba bersih 30.2% sedangkan sisanya sebesar 69.8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.</p>

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhyani (2019) berjudul “Pengaruh Kontribusi Produk Syariah Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2012-2018.” Adapun pada penelitian terdahulu variabel independen yaitu kontribusi produk dan pertumbuhan aset berbeda dengan yang akan penulis lakukan yaitu variabel independen hasil investasi dan pertumbuhan aset.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tafranjani (2018) berjudul “Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru’ Pada Perusahaan Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2011-2016”. Adapun pada penelitian terdahulu variabel independen yaitu hasil investasi dan cadangan dana tabarru’ berbeda dengan yang akan penulis lakukan yaitu variabel independen hasil investasi dan pertumbuhan aset.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Amaliah (2020) berjudul “Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia”. Adapun pada penelitian terdahulu variabel independen yaitu hasil investasi dan laba bersih berbeda dengan yang akan penulis lakukan yaitu variabel independen hasil investasi dan pertumbuhan aset.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan peneliti, yang dijabarkan dari tinjauan pustaka dan masih harus diuji kebenarannya dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berlandaskan pada teori yang relevan, belum dari fakta-fakta empiris yang didapat dari pengumpulan data. Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

Ha: Diduga Hasil Investasi Tidak Berpengaruh Terhadap
Pertumbuhan Aset

H₀: Diduga Hasil Investasi Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan
Aset